



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANGGAM Alias BAPAK JEPRI Bin ENUS RUHAN (ALM)
2. Tempat lahir : Kuala Kurun
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/13 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Baraoi RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang kayu / Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Petak Malai;

Terdakwa Ranggam Alias Bapak Jepri Bin Enus Ruhan (Alm) ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa Ranggam Alias Bapak Jepri Bin Enus Ruhan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 353 Ayat (2) KUHP;
2. Melepaskan Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 353 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa di tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua.
 - 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan \pm 70 cm (kurang lebih tujuh puluh centimeter), gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan anyaman rotan.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di ruang tamu rumah sdr. WARSENSUS di Jalan Baraoi No. 27, Desa Tumbang Baraoi, RT. 001, RW. 001, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pada pukul 17.00 WIB, saksi WARSENSUS mengadakan acara di rumahnya yang berada di Jalan Baraoi No. 27, Desa Tumbang Baraoi, RT. 001, RW. 001, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa RANGGAM mendatangi rumah saksi WARSENSUS bersama-sama dengan sdr. BISU LEBU, kemudian datang saksi ABDUL HADI, sdr. EDY, saksi SUNARTO dan sdr. BADOR yang kemudian makan di rumah saksi WARSENSUS. Pada saat maka di ruang tamu rumah saksi WARSENSUS, terjadi perdebatan antara Terdakwa RANGGAM dan saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM mengatakan kepada saksi ABDUL HADI "Kenapa kamu melarang orang kerja di lokasi emas sungai Rawu / Munyun" kemudian saksi ABDUL HADI menjawab "Saya tidak ada melarang orang kerja di lokasi emas sungai Rau / Munyun, mungkin kamu salah orangnya", setelah itu saksi ABDUL HADI keluar dari rumah saksi WARSENSUS, kemudian Terdakwa RANGGAM mengatakan bahwa ingin pulang dan kemudian Terdakwa RANGGAM pulang ke rumahnya diantar oleh saksi RAFIK, karena mengetahui Terdakwa RANGGAM sudah pulang maka saksi ABDUL HADI masuk lagi ke rumah saksi WARSENSUS kemudian duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu dengan posisi membelakangi pintu masuk dan duduk di samping sdr. BISU LEBO, sdr. EDY, sdr. BADOR, saksi SUNARTO, dan saksi WARSENSUS dengan posisi berbaring di ruang tamu;

Saksi RAFIK pulang ke rumah saksi WARSENSUS setelah mengantar Terdakwa RANGGAM ke rumahnya dan berbaring di ruang tamu sekitar 15 menit, Terdakwa RANGGAM pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan \pm 70 (tujuh puluh) cm, gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan anyaman rotan yang didapatkan oleh Terdakwa RANGGAM sekitar 4 bulan lalu dari seorang pandai besi di Samba Danum, dengan jarak waktu selama 15 menit Terdakwa RANGGAM mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah parang (pisau ambang) dan kembali lagi ke rumah saksi WARSENSUS yang berjarak 100 meter dari rumah Terdakwa RANGGAM, pada pukul 22.00 WIB Terdakwa RANGGAM tiba di rumah saksi WARSENSUS dan memasuki ruang tamu serta berjalan perlahan untuk mendekati saksi ABDUL HADI yang duduk dengan posisi membelakangi pintu masuk, Terdakwa RANGGAM menaruh kedua tangannya di belakang sambil memegang 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa RANGGAM sedikit menunduk tepat di samping kiri badan saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM melihat wajah saksi ABDUL HADI untuk memastikan orang yang duduk dengan posisi membelakangi pintu masuk adalah saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan \pm 70 (tujuh puluh) cm dengan tangan kanannya ke leher bagian kanan saksi ABDUL HADI, melihat hal tersebut saksi RAFIK dan sdr. BISU LEBO berusaha merebut 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan \pm 70 (tujuh puluh) cm dari tangan Terdakwa RANGGAM, saksi ABDUL HADI langsung berdiri dan lari keluar menuju Puskesmas Tumbang Baraoi, luka robek di leher sebelah kanan saksi ABDUL HADI dijahit sebanyak 27 (dua puluh tujuh jahitan);

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Baraoi dengan nomor: VER / 440 / 01 / V / 2021 / UPTD Kec. Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi yang ditandatangani oleh dr. MARIO HEDIANTO TEDJO SIP. 503/013/DPM-PTSP/SIPD/III/2020 atas nama ABDUL HADI, dengan hasil:

Leher : Terdapat sebuah luka sayat pada leher sebelah kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tujuh



sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter tampak pendarahan aktif dengan dasar luka otot

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya sebuah luka, berupa luka sayat di leher sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang mana luka tersebut di atas menyebabkan korban perlu dirawat inap untuk pemantauan keadaan umum dan tanda vital.

Perbuatan Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di ruang tamu rumah sdr. WARSENSUS di Jalan Baraoi No. 27, Desa Tumbang Baraoi, RT. 001, RW. 001, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pada pukul 17.00 WIB, saksi WARSENSUS mengadakan acara di rumahnya yang berada di Jalan Baraoi No. 27, Desa Tumbang Baraoi, RT. 001, RW. 001, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa RANGGAM mendatangi rumah saksi WARSENSUS bersama-sama dengan sdr. BISU LEBO, kemudian datang saksi ABDUL HADI, sdr. EDY, saksi SUNARTO dan sdr. BADOR yang kemudian makan di rumah saksi WARSENSUS. Pada saat maka di ruang tamu rumah saksi WARSENSUS, terjadi perdebatan antara Terdakwa RANGGAM dan saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM mengatakan kepada saksi ABDUL HADI "Kenapa kamu melarang orang kerja di lokasi emas sungai Rawu / Munyun" kemudian saksi ABDUL HADI menjawab "Saya tidak ada melarang orang kerja di lokasi emas sungai Rau / Munyun, mungkin kamu salah orangnya", setelah itu saksi ABDUL HADI keluar dari rumah saksi WARSENSUS, kemudian Terdakwa RANGGAM mengatakan bahwa ingin pulang dan kemudian Terdakwa RANGGAM pulang ke rumahnya diantar oleh

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



saksi RAFIK, karena mengetahui Terdakwa RANGGAM sudah pulang maka saksi ABDUL HADI masuk lagi ke rumah saksi WARSENSUS kemudian duduk di ruang tamu dengan posisi membelakangi pintu masuk dan duduk di samping sdr. BISU LEBO, sdr. EDY, sdr. BADOR, saksi SUNARTO, dan saksi WARSENSUS dengan posisi berbaring di ruang tamu;

Saksi RAFIK pulang ke rumah saksi WARSENSUS setelah mengantar Terdakwa RANGGAM ke rumahnya dan berbaring di ruang tamu sekitar 15 menit, Terdakwa RANGGAM pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan \pm 70 (tujuh puluh) cm, gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan anyaman rotan yang didapatkan oleh Terdakwa RANGGAM sekitar 4 bulan lalu dari seorang pandai besi di Samba Danum, dengan jarak waktu selama 15 menit Terdakwa RANGGAM mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah parang (pisau ambang) dan kembali lagi ke rumah saksi WARSENSUS yang berjarak 100 meter dari rumah Terdakwa RANGGAM, pada pukul 22.00 WIB Terdakwa RANGGAM tiba di rumah saksi WARSENSUS dan memasuki ruang tamu serta berjalan perlahan untuk mendekati saksi ABDUL HADI yang duduk dengan posisi membelakangi pintu masuk, Terdakwa RANGGAM menaruh kedua tangannya di belakang sambil memegang 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa RANGGAM sedikit menunduk tepat di samping kiri badan saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM melihat wajah saksi ABDUL HADI untuk memastikan orang yang duduk dengan posisi membelakangi pintu masuk adalah saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan \pm 70 (tujuh puluh) cm dengan tangan kanannya ke leher bagian kanan saksi ABDUL HADI, melihat hal tersebut saksi RAFIK dan sdr. BISU LEBO berusaha merebut 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan \pm 70 (tujuh puluh) cm dari tangan Terdakwa RANGGAM, saksi ABDUL HADI langsung berdiri dan lari keluar menuju Puskesmas Tumbang Baraoi, luka robek di leher sebelah kanan saksi ABDUL HADI dijahit sebanyak 27 (dua puluh tujuh jahitan);

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Baraoi dengan nomor: VER / 440 / 01 / V / 2021 / UPTD Kec. Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi yang ditandatangani oleh dr. MARIO HEDIANTO TEDJO SIP. 503/013/DPM-PTSP/SIPD/II/2020 atas nama ABDUL HADI, dengan hasil:



Leher : Terdapat sebuah luka sayat pada leher sebelah kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter tampak pendarahan aktif dengan dasar luka otot

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya sebuah luka, berupa luka sayat di leher sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang mana luka tersebut di atas menyebabkan korban perlu dirawat inap untuk pemantauan keadaan umum dan tanda vital.

Perbuatan Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di ruang tamu rumah sdr. WARSENSUS di Jalan Baraoi No. 27, Desa Tumbang Baraoi, RT. 001, RW. 001, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pada pukul 17.00 WIB, saksi WARSENSUS mengadakan acara di rumahnya yang berada di Jalan Baraoi No. 27, Desa Tumbang Baraoi, RT. 001, RW. 001, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa RANGGAM mendatangi rumah saksi WARSENSUS bersama-sama dengan sdr. BISU LEBU, kemudian datang saksi ABDUL HADI, sdr. EDY, saksi SUNARTO dan sdr. BADOR yang kemudian makan di rumah saksi WARSENSUS. Pada saat maka di ruang tamu rumah saksi WARSENSUS, terjadi perdebatan antara Terdakwa RANGGAM dan saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM mengatakan kepada saksi ABDUL HADI "Kenapa kamu melarang orang kerja di lokasi emas sungai Rawu / Munyun" kemudian saksi ABDUL HADI menjawab "Saya tidak ada melarang orang kerja di lokasi emas sungai Rau / Munyun, mungkin kamu salah orangnya", setelah itu saksi ABDUL HADI keluar dari rumah saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSENSUS, kemudian Terdakwa RANGGAM mengatakan bahwa ingin pulang dan kemudian Terdakwa RANGGAM pulang ke rumahnya diantar oleh saksi RAFIK, karena mengetahui Terdakwa RANGGAM sudah pulang maka saksi ABDUL HADI masuk lagi ke rumah saksi WARSENSUS kemudian duduk di ruang tamu dengan posisi membelakangi pintu masuk dan duduk di samping sdr. BISU LEBO, sdr. EDY, sdr. BADOR, saksi SUNARTO, dan saksi WARSENSUS dengan posisi berbaring di ruang tamu;

Saksi RAFIK pulang ke rumah saksi WARSENSUS setelah mengantar Terdakwa RANGGAM ke rumahnya dan berbaring di ruang tamu sekitar 15 menit, Terdakwa RANGGAM pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan ± 70 (tujuh puluh) cm, gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan anyaman rotan yang didapatkan oleh Terdakwa RANGGAM sekitar 4 bulan lalu dari seorang pandai besi di Samba Danum, dengan jarak waktu selama 15 menit Terdakwa RANGGAM mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah parang (pisau ambang) dan kembali lagi ke rumah saksi WARSENSUS yang berjarak 100 meter dari rumah Terdakwa RANGGAM, pada pukul 22.00 WIB Terdakwa RANGGAM tiba di rumah saksi WARSENSUS dan memasuki ruang tamu serta berjalan perlahan untuk mendekati saksi ABDUL HADI yang duduk dengan posisi membelakangi pintu masuk, Terdakwa RANGGAM menaruh kedua tangannya di belakang sambil memegang 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa RANGGAM sedikit menunduk tepat di samping kiri badan saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM melihat wajah saksi ABDUL HADI untuk memastikan orang yang duduk dengan posisi membelakangi pintu masuk adalah saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan ± 70 (tujuh puluh) cm dengan tangan kanannya ke leher bagian kanan saksi ABDUL HADI, melihat hal tersebut saksi RAFIK dan sdr. BISU LEBO berusaha merebut 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan ± 70 (tujuh puluh) cm dari tangan Terdakwa RANGGAM, saksi ABDUL HADI langsung berdiri dan lari keluar menuju Puskesmas Tumbang Baraoi, luka robek di leher sebelah kanan saksi ABDUL HADI dijahit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jahitan);

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Baraoi dengan nomor: VER / 440 / 01 / V / 2021 / UPTD Kec. Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi yang ditandatangani oleh dr. MARIO HEDIANTO

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDJO SIP. 503/013/DPM-PTSP/SIPD/II/2020 atas nama ABDUL HADI, dengan hasil:

Leher : Terdapat sebuah luka sayat pada leher sebelah kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter tampak pendarahan aktif dengan dasar luka otot

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya sebuah luka, berupa luka sayat di leher sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang mana luka tersebut di atas menyebabkan korban perlu dirawat inap untuk pemantauan keadaan umum dan tanda vital.

Perbuatan Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di ruang tamu rumah sdr. WARSENSUS di di Jalan Baraoi No. 27, Desa Tumbang Baraoi, RT. 001, RW. 001, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pada pukul 17.00 WIB, saksi WARSENSUS mengadakan acara di rumahnya yang berada di Jalan Baraoi No. 27, Desa Tumbang Baraoi, RT. 001, RW. 001, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa RANGGAM mendatangi rumah saksi WARSENSUS bersama-sama dengan sdr. BISU LEBO, kemudian datang saksi ABDUL HADI, sdr. EDY, saksi SUNARTO dan sdr. BADOR yang kemudian makan di rumah saksi WARSENSUS. Pada saat maka di ruang tamu rumah saksi WARSENSUS, terjadi perdebatan antara Terdakwa RANGGAM dan saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM mengatakan kepada saksi ABDUL HADI "Kenapa kamu melarang orang kerja di lokasi emas sungai Rawu / Munyun" kemudian saksi ABDUL HADI menjawab "Saya tidak ada melarang orang kerja di lokasi emas sungai Rau / Munyun, mungkin kamu salah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya", setelah itu saksi ABDUL HADI keluar dari rumah saksi WARSENSUS, kemudian Terdakwa RANGGAM mengatakan bahwa ingin pulang dan kemudian Terdakwa RANGGAM pulang ke rumahnya diantar oleh saksi RAFIK, karena mengetahui Terdakwa RANGGAM sudah pulang maka saksi ABDUL HADI masuk lagi ke rumah saksi WARSENSUS kemudian duduk di ruang tamu dengan posisi membelakangi pintu masuk dan duduk di samping sdr. BISU LEBO, sdr. EDY, sdr. BADOR, saksi SUNARTO, dan saksi WARSENSUS dengan posisi berbaring di ruang tamu;

Saksi RAFIK pulang ke rumah saksi WARSENSUS setelah mengantar Terdakwa RANGGAM ke rumahnya dan berbaring di ruang tamu sekitar 15 menit, Terdakwa RANGGAM pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan ± 70 (tujuh puluh) cm, gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan anyaman rotan yang didapatkan oleh Terdakwa RANGGAM sekitar 4 bulan lalu dari seorang pandai besi di Samba Danum, dengan jarak waktu selama 15 menit Terdakwa RANGGAM mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah parang (pisau ambang) dan kembali lagi ke rumah saksi WARSENSUS yang berjarak 100 meter dari rumah Terdakwa RANGGAM, pada pukul 22.00 WIB Terdakwa RANGGAM tiba di rumah saksi WARSENSUS dan memasuki ruang tamu serta berjalan perlahan untuk mendekati saksi ABDUL HADI yang duduk dengan posisi membelakangi pintu masuk, Terdakwa RANGGAM menaruh kedua tangannya di belakang sambil memegang 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa RANGGAM sedikit menunduk tepat di samping kiri badan saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM melihat wajah saksi ABDUL HADI untuk memastikan orang yang duduk dengan posisi membelakangi pintu masuk adalah saksi ABDUL HADI, Terdakwa RANGGAM langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan ± 70 (tujuh puluh) cm dengan tangan kanannya ke leher bagian kanan saksi ABDUL HADI, melihat hal tersebut saksi RAFIK dan sdr. BISU LEBO berusaha merebut 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan ± 70 (tujuh puluh) cm dari tangan Terdakwa RANGGAM, saksi ABDUL HADI langsung berdiri dan lari keluar menuju Puskesmas Tumbang Baraoi, luka robek di leher sebelah kanan saksi ABDUL HADI dijahit sebanyak 27 (dua puluh tujuh jahitan);

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Baraoi dengan nomor: VER / 440 / 01 / V / 2021 / UPTD Kec. Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi yang ditandatangani oleh dr. MARIO HEDianto

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDJO SIP. 503/013/DPM-PTSP/SIPD/II/2020 atas nama ABDUL HADI, dengan hasil:

Leher : Terdapat sebuah luka sayat pada leher sebelah kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter tampak pendarahan aktif dengan dasar luka otot

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya sebuah luka, berupa luka sayat di leher sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang mana luka tersebut di atas menyebabkan korban perlu dirawat inap untuk pemantauan keadaan umum dan tanda vital.

Perbuatan Terdakwa RANGGAM ALS BAPAK JEPRI BIN ENUS RUHAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut Bin Tewu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 kira-kira jam 22.00 Wib di ruang tamu rumah saudara Warsensus Als. Bapak Rafik di jalan Baraoi No.27 Desa Tumbang Baraoi Rt.001/Rw.001 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah, telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa Ranggam als Bapak Jepri Bin Enus Ruhan dan menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kronologisnya saksi tidak melihat karena posisi yang menyerang saksi dari belakang yang saksi tahu bahwa Terdakwa sudah pulang kerumahnya diantar oleh sdr. RapiK sewaktu saksi buang air kecil didepan rumah saudara Warsensus Als. Bapak RapiK, melihat terdakwa Ranggam pulang diantar oleh sdr. RapiK, maka saksi masuk lagi kedalam rumah sdr.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Warsensus Als. Bapak Rapik, sekitar seperempat jam kemudian saksi kaget karena leher sebelah kanan saksi seperti dipukul yang saksi rasakan leher kanan saksi kebas dan saksi langsung berdiri lari menyelamatkan diri sambil pegang leher pakai tangan kiri ada darah, sambil terus berlari lewat pintu dapur rumah sdr. Warsensus, saksi sempat berpikir terus lari menuju Puskesmas Tumbang Baraoi, setelah mendapat perobatan dijahit luka saksi barulah saksi mendengar dari sdr. Rapik bahwa yang melukai saksi adalah Terdakwa dengan menggunakan pisau ambang;

- Bahwa sebenarnya antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan, hanya sebelum terjadi penganiayaan saksi memang ada perdebatan antara saksi korban dan terdakwa Ranggam masalah lokasi kerja emas;
- Bahwa usaha terdakwa atau keluarganya datang untuk perdamaian belum ada;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa sekarang terdakwa masih jadi PAC. PDIP dan tokoh masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Warsensus Alias Bapak Rapik Bin Duar Sian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 kira-kira jam 22.00 Wib di ruang tamu rumah saksi sendiri yaitu di jalan Baraoi No.27 Desa Tumbang Baraoi Rt.001/Rw.001 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah, telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa Ranggam als Bapak Jepri Bin Enus Ruhan dan menjadi korban adalah Abdul Hadi Alias Uan Alias Bapak Endut;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau ambang;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban dengan cara Terdakwa memegang pisau ambang tersebut dengan tangan kanan posisi berada dibelakang korban agak membungkuk, sedangkan korban Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut duduk membelakangi pintu, akibat dari penganiayaan tersebut sehingga Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut mengalami luka sayat/robek dileher sebelah kanan baju berlumuran darah;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya sekedar perdebatan antara Terdakwa Ranggam Als. Bapak Jepri Bin Enus Ruhan dengan Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut masalah lokasi kerja emas;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



- Bahwa yang saksi dengar dan ketahui terjadi perdebatan antara terdakwa dengan korban yang mana Terdakwa mengatakan langsung kepada Korban "Kenapa kamu melarang orang kerja dilokasi emas sungai Rawu / Munyun" kemudian dijawab Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut" Saya tidak ada melarang orang kerja dilokasi emas sungai Rawu / Munyun, mungkin kamu salah orangnya" hanya itu yang saksi ketahui perdebatan mereka;
- Bahwa parang (pisau ambang) sengaja dibawa oleh Terdakwa Ranggam Als. Bapak Jepri Bin Enus Ruhan dari rumahnya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Swasta dan pernah jadi BPD dan PAC. PDIP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sunarto Als. Uhing Als. Bapak Adit Bin Albert Luter Sanang

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 kira-kira jam 22.00 Wib di ruang tamu rumah saksi sendiri yaitu di jalan Baraoi No.27 Desa Tumbang Baraoi Rt.001/Rw.001 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah, telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa Ranggam als Bapak Jepri Bin Enus Ruhan dan menjadi korban adalah Abdul Hadi Alias Uan Alias Bapak Endut;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya karena waktu itu saksi duduk disamping korban tapi ada 1 orang diantara saksi dan korban;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau ambang;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban dengan cara Terdakwa memegang pisau ambang tersebut dengan tangan kanan posisi berada dibelakang korban agak membungkuk, sedangkan korban Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut duduk membelakangi pintu, akibat dari penganiayaan tersebut sehingga Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut mengalami luka sayat/robek dileher sebelah kanan baju berlumuran darah;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya sekedar perdebatan antara Terdakwa Ranggam Als. Bapak Jepri Bin Enus Ruhan dengan Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut masalah lokasi kerja emas;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



- Bahwa sebelum menggorok terdakwa menoleh dulu ke korban dan parang disayatkan dan bukan diayunkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa parang (pisau ambang) sengaja dibawa oleh Terdakwa Ranggam Als. Bapak Jepri Bin Enus Ruhan dari rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rafik Perdana Putra Bin Warsensus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 kira-kira jam 22.00 Wib di ruang tamu rumah saksi sendiri yaitu di jalan Baraoi No.27 Desa Tumbang Baraoi Rt.001/Rw.001 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah, telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa Ranggam als Bapak Jepri Bin Enus Ruhan dan menjadi korban adalah Abdul Hadi Alias Uan Alias Bapak Endut;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau ambang;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban dengan cara Terdakwa memegang pisau ambang tersebut dengan tangan kanan posisi berada dibelakang korban agak membungkuk, sedangkan korban Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut duduk membelakangi pintu, akibat dari penganiayaan tersebut sehingga Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut mengalami luka sayat/robek dileher sebelah kanan baju berlumuran darah;
- Bahwa yang ada dirumah pada saat kejadian yaitu orang tua saksi (Warsensus), Bador Als. Bapak Renol, Sunarto Als. Uhing Als. Bapak Adit, BisuLebo (tuna wicara), Edy Als. Uan Als. Bapak Endut;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya sekedar perdebatan antara Terdakwa Ranggam Als. Bapak Jepri Bin Enus Ruhan dengan Abdul Hadi Als. Uan Als. Bapak Endut masalah lokasi kerja emas;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena saksi berbaring, kemudian terbangun karena ada keributan diruang tamu, setelah bangun saksi melihat korban lari keluar dan saksi melihat terdakwa pegang parang, saksi ambil parangnya dan mengantarkan kerumah Kades;
- Bahwa saat saksi tiba saksi tidak melihat korban dan terdakwa minum-minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengantar terdakwa pulang sesampainya di rumah terdakwa bilang mau istirahat lalu saksi balik sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Baraoi dengan nomor: VER / 440 / 01 / V / 2021 / UPTD Kec. Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi yang ditandatangani oleh dr. MARIO HEDianto TEDJO SIP. 503/013/DPM-PTSP/SIPD/II/2020 atas nama ABDUL HADI, dengan hasil:

Leher : Terdapat sebuah luka sayat pada leher sebelah kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter tampak pendarahan aktif dengan dasar luka otot

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya sebuah luka, berupa luka sayat di leher sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang mana luka tersebut di atas menyebabkan korban perlu dirawat inap untuk pemantauan keadaan umum dan tanda vital.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira jam 22.00 Wib di rumah tamu rumah saudara Wansensus Alias Bapak Rapik Bin Duarsian yang beralamat Jalan Baraoi No. 27 Desa Tumbang Baraoi, RT.001 / RW. 001, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa pergi dari rumah saksi Wansensus lalu ke rumah Terdakwa lalu Kembali lagi ke rumah saksi Wansensus adalah sekitar 20 menit;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Pak Kepala Desa, tiba tiba Saksi Wansensus memanggil / mengundang Terdakwa langsung untuk datang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya yang berdekatan dengan rumah Pak Kades karena hari itu Saksi Wansensus memasak babi, setelah itu Terdakwa masuk kerumah Saksi Wansensus Alias Bapak Rapik bersama sama dengan Bisu Lebo dan didalam rumah sudah ada Korban, saudara Edy Alias Bapak Rendy sedang minum baram Sebanyak 20 (dua puluh) liter setelah malam harinya datang juga saudara Sunarto Alias Uhing Alias Bapak Adit dan mertuanya bernama Bador Alias Bapak Renol tetangga Saksi Wansensus, setelah babi sudah masak kami dipersilahkan makan bersama sama dilanjutkan minum baram lagi sehingga Terdakwa mulai mabuk sebelum kejadian;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban yaitu pertama tama Terdakwa berjalan pelan pelan untuk mendekati Korban dari arah belakang secara diam diam, parang / pisau ambang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dengan sengaja Terdakwa menaruh kedua tangan Terdakwa kebelakang, setelah itu Terdakwa agak menunduk sedikit tepat berada disamping kiri badan Korban, sementara itu Korban dalam posisi duduk, lalu Terdakwa menjenguk / memandang wajah Korban untuk memastikan bahwa itu adalah Korban, seketika itu Korban terkejut melihat Terdakwa dan berusaha berdiri dan sambil memutar badannya seketika itu juga Terdakwa mengarahkan mendekatkan parang / pisau ambang dengan tangan kanan Terdakwa ke leher kanan Korban, setelah itu ada 2 (dua) orang yang merampas parang / pisau ambang dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa di jauhkan dari Korban dan Terdakwa diantar pulang kerumah Terdakwa oleh saudara Wansensus Alias Bapak Rapik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban, karena Terdakwa ada pengaruh minuman keras / mabuk kejengkelan Terdakwa semakin kuat terhadap saudara Korban karena Korban ada melarang keluarga Terdakwa untuk masuk ikut kerja cari emas di lokasi emas sungai Rawu/Munyun, padahal setahu Terdakwa lokasi emas tersebut bukan hak milik Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada ngomong sama saksi korban "kenapa kalian ribut-ribut dilokasi sana harusnya kalian saling kerja , jangan saling melarang kita satu kampung;
- Bahwa Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak 3 orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan \pm 70 cm (kurang lebih tujuh puluh centimeter), gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan anyaman rotan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 kira-kira jam 22.00 Wib di ruang tamu rumah saksi sendiri yaitu di jalan Baraoi No.27 Desa Tumbang Baraoi Rt.001/Rw.001 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Abdul Hadi Alias Uan Alias Bapak Endut ;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Abdul Hadi, Terdakwa minum baram Sebanyak 20 (dua puluh) liter bersama saudara Sunarto Alias Uhing Alias Bapak Adit dan mertuanya bernama Bador Alias Bapak Renol tetangga Saksi Wansensus yang dilakukan di rumah Saksi Wansensus, sehingga Terdakwa mulai mabuk sebelum kejadian
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban, karena Terdakwa ada pengaruh minuman keras / mabuk kejengkelan Terdakwa semakin kuat terhadap saudara Korban karena Korban ada melarang keluarga Terdakwa untuk masuk ikut kerja cari emas di lokasi emas sungai Rawu/Munyun;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat pulang dari acara pesta kerumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis pisau ambang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban yaitu pertama tama Terdakwa berjalan pelan pelan untuk mendekati Korban dari arah belakang secara diam diam, parang / pisau ambang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dengan sengaja Terdakwa menaruh kedua tangan Terdakwa kebelakang, setelah itu Terdakwa agak menunduk sedikit tepat berada disamping kiri badan Korban, sementara itu Korban dalam posisi duduk, lalu Terdakwa menjenguk / memandang wajah Korban untuk memastikan bahwa itu adalah Korban, seketika itu Korban terkejut melihat Terdakwa dan berusaha berdiri dan sambil memutar badannya seketika itu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Terdakwa mengarahkan mendekatkan parang / pisau ambang dengan tangan kanan Terdakwa ke leher kanan Korban, setelah itu ada 2 (dua) orang yang merampas parang / pisau ambang dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dijauhkan dari Korban dan Terdakwa diantar pulang kerumah Terdakwa oleh saudara Wansensus Alias Bapak Rapiq;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Abdul Hadi, Saksi Korban Abdul Hadi mengalami sebuah luka, berupa luka sayat di leher sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang mana luka tersebut di atas menyebabkan korban perlu dirawat inap untuk pemantauan keadaan umum dan tanda vital. berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. VER / 440 / 01 / V / 2021 / UPTD Kec. Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIO HEDianto TEDJO SIP. 503/013/DPM-PTSP/SIPD/II/2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP; Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP; lebih Subsidaire Pasal 351 Ayat (2); lebih Subsidaire Lagi Pasal 351 Ayat (1)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidaire, dakwaan lebih subsidaire, dan dakwaan lebih subsidaire lagi tidak perlu dipertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti kepada Terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiyaan;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur mengakibatkan luka berat;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **RANGGAM Alias BAPAK JEPRI Bin ENUS RUHAN (Aim)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas dan foto visualnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas, Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa secara otentik Undang-Undang tidak menerangkan/memberi penjelasan tentang “penganiayaan”, menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”, dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan dengan “merusak kesehatan orang dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;



Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur di atas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan sengaja dilakukan oleh pelaku. Dalam doktrin Hukum Pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167, menyatakan "unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 kira-kira jam 22.00 Wib di ruang tamu rumah saksi Wansensus yaitu di jalan Baraoi No.27 Desa Tumbang Baraoi Rt.001/Rw.001 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Abdul Hadi Alias Uan Alias Bapak Endut dimana Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang (pisau amabang) dengan tangan kanannya ke leher bagian kanan Saksi Korban Abdul Hadi sehingga menimbulkan gangguan beraktivitas untuk sementara waktu berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. No. VER / 440 / 01 / V / 2021 / UPTD Kec. Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario Hediando Tedjo SIP. 503/013/DPM-PTSP/SIPD/III/2020;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban berkaitan dengan pekerjaan pencarian emas yang berada di lokasi emas di sungai Rawu. Bahwa setelah pertengkaran antara Terdakwa dan Korban di rumah Saksi Wansensus kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan diantar oleh saksi Rafik, kemudian setelah sampai rumah kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



mengambil senjata tajam jenis pisau ambang kemudian Terdakwa kembali lagi menuju rumah Saksi Wansensus karena masih kesal dengan Korban Abdul Hadi. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Wansensus Terdakwa berjalan pelan pelan untuk mendekati Korban dari arah belakang secara diam diam, parang / pisau ambang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dengan sengaja Terdakwa menaruh kedua tangan Terdakwa kebelakang, setelah itu Terdakwa agak menunduk sedikit tepat berada disamping kiri badan Korban, sementara itu Korban dalam posisi duduk, lalu Terdakwa memandang wajah Korban untuk memastikan bahwa itu adalah Korban, seketika itu Korban terkejut melihat Terdakwa dan berusaha berdiri dan sambil memutar badannya seketika itu juga Terdakwa mengarahkan mendekatkan parang / pisau ambang dengan tangan kanan Terdakwa ke leher kanan Korban, setelah itu ada 2 (dua) orang yang merampas parang / pisau ambang dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa di jauhkan dari Korban dan Terdakwa diantar pulang kerumah Terdakwa oleh saudara Wansensus Alias Bapak Rapih ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Abdul Hadi, Saksi Korban Abdul Hadi mengalami sebuah luka, berupa luka sayat di leher sebelah kanan akibat kekerasan tajam, yang mana luka tersebut di atas menyebabkan korban perlu dirawat inap untuk pemantauan keadaan umum dan tanda vital. berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. VER / 440 / 01 / V / 2021 / UPTD Kec. Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario Hediando Tedjo SIP. 503/013/DPM-PTSP/SIPD/II/2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menganiaya Saksi Korban Abdul Hadi merupakan “dengan sengaja menyebabkan luka”, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu menurut Mr. M.H. Tirtamidjaya adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Yang berarti arti dari direncanakan terlebih dahulu bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa . oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (meet voor bedachte rade) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana) adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk). Perkataan berfikir dengan tenang, adalah sebelum melakukan penganiayaan pelaku tidak langsung melakukan kejahatannya tetapi masih berfikir dengan batin yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang apakah resiko / akibat yang akan terjadi baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Sehingga tidak terbentuk perbuatan tergesa gesa, terpaksa atau emosi yang tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 kira-kira jam 22.00 Wib di ruang tamu rumah saksi Wansensus yaitu di jalan Baraoi No.27 Desa Tumbang Baraoi Rt.001/Rw.001 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Abdul Hadi Alias Uan Alias Bapak Endut dimana Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang (pisau amabang) dengan tangan kanannya ke leher bagian kanan Saksi Korban Abdul Hadi;

Menimbang bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban Abdul Hadi berkaitan dengan pekerjaan pencarian emas yang berada di lokasi emas di sungai Rawu;

Menimbang, bawa Perbuatan Terdakwa yang mengayunkan Pisau/parang amabang ke leher sebelah kanan Korban bermula pada pukul 17.00 WIB, saksi Wansensus mengadakan acara di rumahnya kemudian Terdakwa Ranggam mendatangi rumah saksi Wansensus bersama-sama dengan sdr. Bisu Lebo, kemudian datang Korban Abdul Hadl, sdr. Edy, saksi Sunarto dan sdr. Bador yang kemudian makan di rumah saksi Wansensus. Pada saat makan di ruang tamu rumah saksi Wansensus, terjadi perdebatan antara Terdakwa dan korban Abdul Hadi berkaitan dengan pekerjaan pencarian emas yang berada di lokasi emas di sungai Rawu. Kemudian setelah terjadinya perdebatan tersebut Terdakwa pulang kerumahnya dengan diantar oleh saksi Rafik, kemudian setelah sampai rumah kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau/parang ambang kemudian Terdakwa kembali lagi menuju rumah Saksi Wansensus karena masih kesal dengan Korban Abdul Hadi berkaitan dengan pertengkaran mengenai pencarian emas yang berada di lokasi emas di sungai Rawu. Kemudian setelah sampai ke rumah Saksi Wasensus Terdakwa berjalan pelan pelan untuk mendekati Korban dari arah belakang secara diam diam, parang / pisau ambang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dengan sengaja Terdakwa menaruh kedua tangan Terdakwa kebelakang, setelah itu Terdakwa agak menunduk sedikit tepat berada disamping kiri badan Korban, sementara itu Korban dalam posisi duduk, lalu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Terdakwa memandang wajah Korban untuk memastikan bahwa itu adalah Korban, seketika itu Korban terkejut melihat Terdakwa dan berusaha berdiri dan sambil memutar badannya seketika itu juga Terdakwa mengarahkan mendekatkan parang / pisau ambang dengan tangan kanan Terdakwa ke leher kanan Korban, setelah itu ada 2 (dua) orang yang merampas parang / pisau ambang dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dijauhkan dari Korban dan Terdakwa diantar pulang kerumah Terdakwa oleh Saksi Wansensus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bila tindakan Terdakwa yang telah mengayunkan pisau/parang amabang ke leher sebelah kanan Korban yang menyebabkan berupa luka sayat di leher sebelah kanan korban adalah merupakan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu karena sebelum melakukan tindakan tersebut Terdakwa masih dapat berpikir dengan tenang dikarenakan Terdakwa setelah berdebat dan bertengkar dengan korban mengenai pekerjaan lokasi pencarian emas di rumah Saksi Wansensus tersebut Terdakwa pulang kerumah nya untuk kemudian mengambil Pisau/parang amabang dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah Saksi Wansensus untuk kemudian menyayat leher sebelah kanan korban Abdul Hadi. Sehingga ketika Terdakwa menyayat leher korban dengan menggunakan pisau/parang amabang Terdakwa masih bisa berpikir dengan batin yang tenang karena adanya waktu yang cukup dari Terdakwa dimulai dari Terdakwa bertengkar dengan korban kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pisau/parang amabang dan setelah itu mengayunkan pisau/parang amabang ke leher sebelah kanan Korban;

Dengan demikian unsur "Dengan rencana terlebih dahulu" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan sebagai luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa menyayat leher Saksi Korban Abdul Hadi mengakibatkan sebuah luka sayat pada leher sebelah kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter tampak pendarahan aktif dengan dasar luka otot yang mana luka tersebut di atas menyebabkan korban perlu dirawat inap untuk pemantauan keadaan umum dan tanda vital. berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. VER / 440 / 01 / V / 2021 / UPTD Kec. Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIO HEDIANTO TEDJO SIP. 503/013/DPM-PTSP/SIPD/II/2020;;

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP dan keterangan saksi-saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan akibat yang dialami oleh Saksi Korban Abdul Hadi tidak termasuk luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP yaitu unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan sebagai konsekuensi yuridisnya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” , unsur “melakukan penganiayaan” dan unsur “ dengan rencana lebih dahulu” secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair dan terhadap unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita dari Saksi Korban Abdul Hadi dan merupakan pakaian yang dipakai pada saat terjadi tindak pidana akan tetapi melihat dari kondisinya yang sudah tidak layak pakai dan bisa berbahaya untuk kesehatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan \pm 70 cm (kurang lebih tujuh puluh centimeter), gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan anyaman rotan.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa yang merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Abdul Hadi mengalami luka-luka;
- Terdakwa merupakan tokoh masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGAM Alias BAPAK JEPRI Bin ENUS RUHAN (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan perencanaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RANGGAM Alias BAPAK JEPRI Bin ENUS RUHAN (Alm)** dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RANGGAM Alias BAPAK JEPRI Bin ENUS RUHAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua.
 - 1 (satu) bilah parang (pisau ambang) dengan panjang keseluruhan \pm 70 cm (kurang lebih tujuh puluh centimeter), gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan anyaman rotan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh kami, Fega Uktolseja, , sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Fega Uktolseja, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera,

Leon, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)